



## WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 129 TAHUN 2020

### TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 445.4/615/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat Dinas Kesehatan, maka UPT Puskesmas mempunyai fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sesuai ketentuan Perundang-undangan;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD KPM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik paru kepada masyarakat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah umumnya.

6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD KPM adalah BLUD UPTD KPM pada Dinas Kesehatan.
7. Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas jasa dari kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan oleh BLUD UPTD KPM.
9. Jasa sarana adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD UPTD KPM atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
10. Jasa pelayanan adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD UPTD KPM yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.
11. Bahan medis habis pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan medis dan alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*).
12. Layanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan perseorangan, pelayanan kesehatan masyarakat dan praktik pendidikan kesehatan.
13. Layanan kesehatan perseorangan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan dan pelayanan penunjang.
14. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di balai pengobatan umum serta konsultasi di dalam gedung.
15. Balai pengobatan umum adalah tempat pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan maupun pemberian surat keterangan dokter.
16. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
18. Layanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan yang meliputi laboratorium, radiodiagnostik, rehabilitasi medik dan layanan ambulan.
19. Layanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli teknologi laboratorium medis untuk keperluan penegakan diagnostik.
20. Layanan radiodiagnostik adalah tindakan yang dilakukan oleh radiografer untuk keperluan penegakan diagnostik.
21. Layanan rehabilitasi medis adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, perawat, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.

22. Layanan ambulan adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi pasien.
23. Layanan praktik pendidikan kesehatan adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
24. Pelayanan studi banding adalah kegiatan penerimaan kunjungan dari pihak luar dengan maksud peningkatan mutu, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan sesuai topik.

## BAB II TARIF LAYANAN KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) BLUD UPTD KPM memungut Tarif Layanan Kesehatan kepada Pengguna Jasa sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. layanan kesehatan perseorangan; dan
  - b. layanan praktik pendidikan kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan pengobatan umum; dan
  - b. pelayanan kesehatan penunjang.
- (4) Layanan praktik pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pelayanan studi banding.

### Pasal 3

Besaran Tarif Layanan Kesehatan pada setiap rincian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran merupakan yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

Dalam hal berdasarkan penilaian ditetapkan pencabutan status BLUD UPTD KPM, maka pemungutan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan didasarkan atas retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 30 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 129

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya

KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

  
HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

## LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

**BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp)		BMHP				TARIF LAYANAN (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	RINCIAN	KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA (Rp)	
I	<b>REKAM MEDIK</b>							
	1. Rekam Medis Pasien Baru	5.000	2.000					7.000
	2. Rekam Medis Pasien Lama	1.500	1.500					3.000
II	<b>RAWAT JALAN PEMERIKSAAN KLINIK</b>							
	1. Dokter Umum	5.000	7.000					12.000
	2. Dokter Spesialis	2.000	18.000					20.000
	3. Konsul Intern Dokter Spesialis	4.000	11.000					15.000
	4. Ekspertisi foto rontgen	6.000	19.000					25.000
	5. Pelayanan kefarmasian	2.500	7.500					10.000
III	<b>PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>							
	Pemeriksaan : 1. Dokter Umum	5.500	9.500					15.000
	2. Dokter Spesialis	5.000	20.000					25.000
IV	<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF</b>							
	1. Pasang water sealed drainage (WSD)	99.000	26.000					125.000
	2. Lepasa water sealed drainage (WSD)	99.000	26.000					125.000
V	<b>TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF</b>							
	1. Infus	7.500	7.500	kassa	3	lbr	5.000	20.000
				sarung tangan	1	psg		
				masker	1	bh		
				alkohol swab	1	pcs		
				betadin	5	cc		
				hepafix	10	cm		
				kassa gulung	10 cm = 1/2 roll			
				spalk	1	bh		
	2. Terapi O2	5.000	5.000	masker	1	bh	3.000	13.000

			sarung tangan	1	psg		
			kassa	3	lbr		
3. Resusitasi sederhana	14.000	36.000	sarung tangan	1	psg	1.000	51.000
			masker	1	bh		
4. Suction/ isap lendir	6.000	8.000	NaCl	15	cc	4.000	18.000
			sarung tangan	1	psg		
			kassa	10	lbr		
			masker	1	bh		
5. Nebulizer	5.000	15.000	spuit 5 cc	1	bh	3.000	23.000
			NaCl	5	cc		
			kassa	4	lbr		
6. Punksi Pleura	21.500	128.500					150.000
7. Pro Punksi	21.500	28.500					50.000
<b>VI LABORATORIUM</b>							
<b>HEMATOLOGI</b>							
1. Darah rutin	4.000	14.000	alkohol swab	1	pcs	32.000	50.000
			spuit 3 cc	1	pcs		
			masker	1	bh		
			tabung vakum edta	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			reagen medonic	1/40	set		
2. Hemoglobin	1.000	7.000	alkohol swab	1	pcs	2.000	10.000
			lancet	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			masker	1	bh		
			blue tip	1	pcs		
			reagen drabkin	3.5	ml		
			aquabidest	2	ml		
3. LED/ BBS	1.000	11.000	alkohol swab	1	pcs	9.000	21.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung BBS	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
4. Hitung jumlah leukosit (Diff Count)	1.500	8.500	alkohol swab	1	pcs	4.000	14.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vakum edta	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			obyek glass	2	pcs		
			cat giemsa	1	ml		
			metanol	3	ml		
5. Jumlah leukosit	1.000	8.000	alkohol swab	1	pcs	4.000	13.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		

			tabung vakum edta	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			deck glass	1	pcs		
			reagen tark	1	ml		
6. Jumlah trombosit	1.500	8.500	alkohol swab	1	pcs	3.000	13.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vakum edta	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			deck glass	1	pcs		
			reagen rees ecker	2	ml		
7. Jumlah eritrosit	1.500	8.500	alkohol swab	1	pcs	1.000	11.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vakum edta	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			deck glass	1	pcs		
			reagen hayem	2	ml		
8. Golongan darah	2.000	8.000	alkohol swab	1	pcs	3.000	13.000
			masker	1	bh		
			kartu golongan darah	1	lbr		
			lancet	1	pcs		
			reagen golda ABO	1x2	tts		
			batang pengaduk	3	pcs		
9. Bilirubin total	2.000	14.000	alkohol swab	1	pcs	18.000	34.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen SGPT	3	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
10. Bilirubin direct/ indirect	2.500	15.500	alkohol swab	1	pcs	16.000	34.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen SGPT	2	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
11. SGOT	2.000	13.000	alkohol swab	1	pcs	24.000	39.000

			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen SGOT	2	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
12. SGPT	2.000	13.000	alkohol swab	1	pcs	24.000	39.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen SGPT	2	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
13. Ureum	2.500	15.000	alkohol swab	1	pcs	24.000	41.500
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen ureum	3	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
14. Creatinin	4.000	11.000	alkohol swab	1	pcs	23.000	38.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen creatinin	3	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
15. Gula darah puasa	2.000	12.000	alkohol swab	1	pcs	11.000	25.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		

			blue tip	1	pcs		
			reagen glukosa	3	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
16. Gula darah 2 jam PP	2.000	12.000	alkohol swab	1	pcs	11.000	25.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen glukosa	3	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
17. Cholesterol Total	4.000	11.000	alkohol swab	1	pcs	19.000	34.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen cholesterol total	3	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
18. HDL Cholesterol	6.000	19.000	alkohol swab	1	pcs	20.000	45.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen HDL cholesterol	3	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
19. LDL Cholesterol	1.000	10.000	alkohol swab	1	pcs	5.000	16.000
			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen LDL cholesterol	3	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
20. Trigliserid	2.000	13.000	alkohol swab	1	pcs	23.000	38.000

			masker	1	bh		
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			natural tip	1	pcs		
			blue tip	1	pcs		
			reagen trigliserid	3	ml		
			aquabidest	2	ml		
			kertas printer	1/100	roll		
<b>URINE ANALISA</b>							
1.	Urine rутin (Bj,PH,Prot,Eri)	1.500	12.500	pot urine	1	pot	7.000
			masker	1	bh		21.000
			strip urine	1	pcs		
			obyek glass	1	pcs		
			deck glass	1	pcs		
			kertas termal	1/200	roll		
2.	Urine sedimen	1.500	8.500	pot urine	1	pcs	1.000
			masker	1	bh		11.000
			obyek glass	1	pcs		
			deck glass	1	pcs		
			sarung tangan	1	psg		
<b>SEROLOGI</b>							
1.	Test kehamilan (repid)	2.000	11.000	pot urine	1	pot	3.000
			masker	1	bh		16.000
			strip PP test	1	pcs		
2.	HbsAg	1.000	10.000	alkohol swab	1	pcs	22.000
			masker	1	bh		33.000
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			cup sample	1	pcs		
			rapid HbsAg	1	pcs		
3.	Anti HbsAg	1.000	10.000				11.000
4.	Widal	1.000	10.000	alkohol swab	1	pcs	43.000
			masker	1	bh		54.000
			spuit 3 cc	1	pcs		
			tabung vacum no add	1	pcs		
			plester/ hipafix	1	pcs		
			yellow tip	1	pcs		
			reagen widal	1x8	tts/rг		
			tissue	1/100	roll		
5.	HIV	4.000	11.500	tabung vacum no add	1	pcs	10.000
			masker	1	bh		25.500

			sputum pot	2	bh	7.000	17.000	
			cat ziel nelsen	2	cc			
			sarung tangan	1	bh			
			brant spirtus	15	cc			
			obyek glass	3	bh			
<b>MIKROBIOLOGI</b>								
1.	Mikroskopis BTA TB	1.000	9.000					
<b>VII RADIOLOGI</b>								
<b>RONTGEN</b>								
1.	Foto thorax 1 posisi	26.000	19.000	film 35x35 cm	1	lbr	24.000	69.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	1	set		
	Foto thorax 2 posisi	38.000	27.000	film 35x35 cm	1	lbr	47.000	112.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	2	set		
				film 30x40 cm	1	bh		
2.	Foto kepala 1 posisi	26.000	19.000	film 24x30 cm	1	lbr	16.000	61.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	1	set		
	Foto kepala 2 posisi	38.000	27.000	film 24x30 cm	2	lbr	32.000	97.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	2	set		
	Foto kepala 3 posisi	44.000	31.000	film 24x30 cm	3	lbr	49.000	124.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	3	set		
3.	Foto abdomen 1 posisi	26.000	19.000	film 30x40 cm	1	lbr	24.000	69.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	1	set		
	Foto abdomen 2 posisi	38.000	27.000	film 30x40 cm	2	lbr	47.000	112.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	2	set		
	Foto abdomen 3 posisi	44.000	31.000	film 30x40 cm	4	lbr	94.500	169.500
				masker	1	bh		
				developer fixer	4	set		
4.	Foto Vertebrae 1 posisi	26.000	19.000	film 24x30 cm	1	lbr	16.000	61.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	1	set		
	Foto Vertebrae 2 posisi	38.000	27.000	film 24x30 cm	2	lbr	32.000	97.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	2	set		

	Foto Vertebrae 3 posisi	44.000	31.000	film 24x30 cm masker developer fixer	4 lbr 1 bh 4 set	65.000	140.000
	5. Foto ekstremitas 1 posisi	26.000	19.000	film 24x30 cm masker developer fixer	1 lbr 1 bh 1 set	16.000	61.000
	Foto ekstremitas 2 posisi	38.000	27.000	film 24x30 cm masker developer fixer	2 lbr 1 bh 2 set	32.000	97.000
	Foto ekstremitas 3 posisi	44.000	31.000	film 24x30 cm masker developer fixer	4 lbr 1 bh 4 set	65.000	140.000
	6. Top Lordotik	26.000	19.000	film 30x40 cm masker developer fixer	1 lbr 1 bh 1 set	24.000	69.000
	<b>USG</b>						
	1. USG tanpa printout	12.000	23.000				35.000
	2. USG dengan printout	19.000	31.000				50.000
VIII	<b>PEMERIKSAAN ELEKTRO DAN TINDAKAN KHASUS</b>						
	<b>TINDAKAN MEDIK</b>						
	1. Peak Flow Meter (PFR)	4.000	12.000	tisu alkohol 70% kapas kertas termal	1 roll/10 org 1 lt/500 org 250 lbr/500 org	1.000	17.000
	2. Spirometri	3.000	17.000	month piece kertas	1 roll/30 org	5.000	25.000
	3. Bronkodilator Test	21.500	28.500				50.000
	4. Provokasi Bronkus	21.500	28.500				50.000
	5. Skin Test	2.500	2.500	spuit tuberkulin sarung tangan kapas alkohol 70%	1 bh 1 bh 250 lbr/500 org 1 lt/500 org	3.000	8.000
	6. Mantoux test	6.000	19.000	PPD spuit tuberkulin sarung tangan kapas alkohol 70%	1 vial/10 org 1 bh 1 bh 250 lbr/500 org 1 lt/500 org	25.000	50.000
	7. EKG	6.000	19.000	kertas jeli tisu masker sarung tangan	1 roll/ 15 org 1 tube/ 50 org 1 roll/ 10 org 1 bh 1 bh	13.500	38.500

	8. Biopsi Jarum Halus (BJH) dokter umum	19.000	56.000					75.000	
	9. Biopsi Jarum Halus (BJH) dokter spesialis	25.000	75.000					100.000	
	10. Bronkoskopi	108.000	242.000					350.000	
	11. Treadmill diagnostik	34.000	41.000					75.000	
	12. Smoker Test	4.000	3.500	BDD smokerlizer D piece	1 box/250 org		6.000	13.500	
				BDD sterilbreath mouthpiece	1 box/250 org				
	13. Test Otot Paru (PRM)	2.500	7.500					10.000	
<b>IX</b>	<b>REHABILITASI MEDIK</b>								
	1. Latihan pernafasan (exercise breathing)	3.000	12.000					15.000	
	2. Postural Drainase	3.000	12.000					15.000	
	3. Infra Red	3.000	12.000					15.000	
	4. Terapi Inhaler	1.500	5.500					7.000	
	5. Short Wave Diathermy (SWD)	9.000	11.000					20.000	
	6. Latihan Sepeda Stationer	11.000	14.000					25.000	
	7. Latihan dengan treadmill	11.000	14.000					25.000	
	8. Perawatan rehabilitasi di rumah	23.000	27.000					50.000	
<b>X</b>	<b>PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS MEDIKOLEGAL</b>								
	1. Konsultasi/ tes kesehatan paru dokter umum	2.000	8.000					10.000	
	2. Konsultasi/ tes kesehatan paru dokter spesialis	4.000	16.000					20.000	
	3. Konsultasi VCT	2.000	8.000					10.000	
	4. Konsultasi Sanitasi	1.500	6.000					7.500	
	5. Konsultasi Berhenti Merokok	1.500	6.000					7.500	
<b>XI</b>	<b>KONSULTASI GIZI</b>								
	1. Konsultasi gizi	1.500	6.000					7.500	
<b>XII</b>	<b>LAYANAN PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN</b>								
	1. Pelayanan studi banding	200.000						200.000	
	2. Narasumber			sesuai standarisasi daerah					
	3. Jamuan snack/makan			sesuai standarisasi daerah					
<b>XIII</b>	<b>PELAYANAN PENGUKURAN KEBUGARAN (ROCKPORT)</b>								
	Pengukuran kebugaran (rockport)	40.000	10.000					50.000	

XIV	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
-----	----------------------------------	--

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO